



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 31**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) berupa Standar Biaya Masukan.
2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
3. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
4. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Surat Edaran Bupati Bantaeng tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 September 2015

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 31

A. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A 2016	KET
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN			
	1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	625.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	762.500	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	900.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	1.037.500	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	1.212.500	
	2 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	427.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	504.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	581.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	679.000	
	3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	366.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	432.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	498.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	582.000	
	4 STAF PENGELOLA			
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	244.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	288.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	332.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	388.000	
<p><i>Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Pengelola Kegiatan dengan ketentuan :</i></p> <p><i>1. Honorarium Pengelola Kegiatan dimaksud diberikan maksimal sebanyak waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan maksimal dianggarkan pada 2 (dua) kegiatan belanja langsung.</i></p> <p><i>2. Jumlah staf pengelola kegiatan yang berasal dari PNSD dan atau Non PNSD, maksimal 2 (dua) orang pada setiap kegiatan.</i></p>				
II	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN			
	1 BENDAHARA PENGELUARAN			
	a Setingkat Badan/Dinas/Sekretariat/Inspektorat	Orang/Bulan	750.000	
	b Setingkat Kantor/Kecamatan	Orang/Bulan	500.000	
	2 BENDAHARA PENERIMAAN PPKD	Orang/Bulan	300.000	
	3 BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Orang/Bulan	250.000	

4	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (KASIR, PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN UANG, DAN PENGURUS GAJI)			
	a	Setingkat Badan/Dinas/Sekretariat/Inspektorat	Orang/Bulan	300.000
	b	Setingkat Kantor/Kecamatan	Orang/Bulan	250.000
5	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BENDAHARA PADA BIDANG)			
		Setingkat Badan/Dinas/Sekretariat/Inspektorat	Orang/Bulan	300.000
6	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		Orang/Bulan	200.000
7	PPK-SKPD			
	a	Setingkat Badan/Dinas/Sekretariat/Inspektorat	Orang/Bulan	750.000
	b	Setingkat Kantor/Kecamatan	Orang/Bulan	500.000
8	PEMBANTU PPK-SKPD			
	a	Setingkat Badan/Dinas/Sekretariat/Inspektorat	Orang/Bulan	300.000
	b	Setingkat Kantor/Kecamatan	Orang/Bulan	250.000
9	PENGURUS BARANG			
	a	SKPD	Orang/Bulan	750.000
	b	Pembantu Pengurus Barang pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	250.000
	c	UPTD/UPB pada SKPD	Orang/Bulan	150.000
10	PENYIMPAN BARANG			
	a	SKPD	Orang/Bulan	750.000
	b	UPTD/UPB pada SKPD	Orang/Bulan	150.000

Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, kepala SKPD dapat mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

2. Untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Besaran honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diberikan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

3. Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, sedangkan Pembantu Bendahara Pengeluaran, jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang.

4. Untuk Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang. Sedang untuk Pengurus dan Penyimpan Barang masing-masing 1 (satu) orang.

5. Untuk Pembantu Pengurus Barang, jumlahnya paling banyak 4 (tiga) orang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan 2 (dua) orang pada Dinas Kesehatan.

III	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	1 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
		Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta, maksimum 1 orang	Orang/Paket	200.000
	2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/Paket	310.000 Max. 3 orang
	b	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Paket	430.000 Max. 5 orang
	c	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/Paket	495.000 Max. 5 orang
d	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar	Orang/Paket	550.000 Max. 5 orang	
	e	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar	Orang/Paket	605.000 Max. 7 orang

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

<p><i>Bila telah terbentuk unit layanan pengadaan, honorarium kelompok kerja pemilihan penyedia barang dan jasa dapat diberikan dengan ketentuan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium panitia pengadaan barang/jasa.</i></p> <p><i>Catatan : Dalam hal anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.</i></p>			
IV	HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/Paket	300.000
<p><i>Honorarium diberikan kepada panitia yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.</i></p>			
V	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
	1 Unit Akuntansi Tingkat Pemerintah Kabupaten		
	a Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000
	b Koordinator	Orang/Bulan	350.000
	c Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	300.000
	d Anggota/Petugas	Orang/Bulan	250.000
	2 Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a Penanggung Jawab	Orang/Bulan	300.000
	b Koordinator	Orang/Bulan	250.000
	c Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	200.000
	d Anggota/Petugas	Orang/Bulan	150.000
<p><i>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada tingkat pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.</i></p> <p><i>SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD).</i></p> <p><i>Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>1. Ditetapkan atas dasar keputusan bupati paling banyak 7 (tujuh) orang;</i></p> <p><i>2. Ditetapkan atas dasar keputusan kepala SKPD paling banyak 6 (enam) orang.</i></p>			
VI	JASA NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA DALAM RANGKA SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DISEMINASI/BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP/RAPAT KERJA/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
	VI.1 Jasa Narasumber/Pembahas :		
	1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000
	2 Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	3 Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	4 Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	VI.2 Jasa Moderator	Orang/Kali	700.000
	VI.3 Jasa Pembawa Acara	Orang/Kali	200.000
<p><i>1. Jasa narasumber dapat diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</i></p> <p><i>Catatan :</i></p> <p><i>a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.</i></p> <p><i>b. Jasa narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :</i></p> <p><i>1) berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara; dan/atau</i></p>			

<p>2) berasal dari lingkup unit kerja penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara/masyarakat.</p> <p>2. Jasa Moderator yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.</p> <p>Catatan :</p> <p>Jasa Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :</p> <p>1) berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara; atau</p> <p>2) berasal dari lingkup unit kerja penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara/masyarakat.</p> <p>3. Jasa Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh bupati/wakil bupati/pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit kerja pemerintah daerah kabupaten/masyarakat.</p>			
VII	SATUAN BIAYA JASA PENYULUH	Orang/Bulan	700.000
<p><i>Satuan Biaya Jasa Penyuluh adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa bagi para pegawai tidak tetap pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>			
VIII	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DISEMINASI/BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP/RAPAT KERJA/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
	1 Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000
	2 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000
	3 Sekretaris	Orang/Kali	300.000
	4 Anggota	Orang/Kali	200.000
<p><i>Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara/masyarakat.</i></p> <p><i>Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</i></p> <p><i>Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.</i></p>			
IX	HONORARIUM PENGEMUDI KENDARAAN PERSAMPAHAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/LAPANGAN/LAINNYA		
	1 Pengemudi Kendaraan Kebersihan	Orang/Bulan	1.000.000
	2 Petugas Kebersihan Persampahan	Orang/Bulan	1.000.000
	3 Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan/Lainnya	Orang/Bulan	700.000
<p><i>Jasa upah yang diberikan hanya kepada non aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi kendaraan kebersihan, petugas kebersihan persampahan dan pengemudi kendaraan dinas/opersional/lapangan/lainnya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</i></p> <p>1. Untuk pengemudi kendaraan kebersihan dan petugas kebersihan persampahan dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi jasa upah dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.</p> <p>2. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas jasa upah pengemudi kendaraan kebersihan, petugas kebersihan persampahan dan pengemudi kendaraan dinas/opersional/lapangan/lainnya dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.</p>			
X	HONORARIUM ROHANIWAN	Orang/Kali	400.000

<i>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan/kegiatan lainnya.</i>			
XI	JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1	Penceramah	Orang/Jam Pelajaran 1.000.000
	2	Pengajar yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran 300.000
	3	Pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran 200.000
<p>1. Penceramah</p> <p><i>Jasa penceramah dapat diberikan kepada pejabat/pegawai aparatur sipil negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :</i></p> <p><i>a. berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara;</i></p> <p><i>b. berasal dari lingkup unit kerja penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara/masyarakat; dan</i></p> <p><i>c. khusus untuk pegawai aparatur sipil negara, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh pejabat eselon II ke atas/setara.</i></p> <p>2. Pengajar yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara</p> <p><i>Jasa pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit kerja penyelenggara.</i></p> <p>3. Pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara</p> <p><i>Jasa pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, jasa pengajar diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>Catatan :</p> <p><i>1) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.</i></p> <p><i>2) Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :</i></p> <p><i>a. kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;</i></p> <p><i>b. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;</i></p> <p><i>c. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;</i></p> <p><i>d. besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium tim dan/atau panitia pelaksana lapangan/tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam lampiran I angka romawi XIII; dan</i></p> <p><i>e. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.</i></p>			
XII	HONORARUM TIM DAN/ATAU PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	1	Tim dan/atau Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah	
	a	Pengarah	Orang/Bulan 800.000
	b	Penanggung jawab	Orang/Bulan 700.000
	c	Koordinator	Orang/Bulan 650.000
	d	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan 600.000
	e	Sekretaris / Wakil Sekretaris	Orang/Bulan 500.000
	f	Anggota	Orang/Bulan 400.000
	2	Tim dan/atau Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala SKPD	
	a	Pengarah	Orang/Bulan 500.000
	b	Penanggung jawab	Orang/Bulan 450.000
	c	Koordinator	Orang/Bulan 400.000
	d	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan 350.000
e	Sekretaris / Wakil Sekretaris	Orang/Bulan 300.000	
f	Anggota	Orang/Bulan 250.000	
3	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
a	Ketua	Orang/Bulan 1.875.000	

	b	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.800.000
	c	Sekretaris / Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.725.000
	d	Anggota	Orang/Bulan	1.650.000
	e	Tim Teknis	Orang/Bulan	1.500.000
	f	Staf Sekretariat Tim	Orang/Bulan	750.000
<p>1. Honorarium Tim dan/atau Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim dan/atau kepanitiaan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala SKPD.</p> <p>Tim dan/atau Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah adalah tim yang dibentuk dan bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja/unit kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, sedangkan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala SKPD adalah tim yang dibentuk dan terdiri hanya dari unsur intern satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim dan/atau Panitia Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;</p> <p>b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;</p> <p>c. bagi pejabat/pegawai aparatur sipil negara merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan</p> <p>d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p> <p>2. Honorarium Pesuruh, Cleaning Service, dan tenaga non pegawai aparatur sipil negara lainnya yang besaran honorariumnya melebihi ketentuan dan atau belum diatur dalam peraturan bupati ini, dapat diberikan setelah melalui kajian dan/atau telaahan dari Kepala SKPD yang selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>3. Pemberian honorarium tersebut dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan.</p> <p>4. Pemberian honorarium tersebut dapat dilaksanakan secara paket pekerjaan dengan memperhatikan batas maksimum perhitungan lama waktu pelaksanaan kegiatan dan standar batas maksimum honorarium bulanan.</p>				
XIII	<p>HONORARIUM TIM DAN/ATAU PANITIA PELAKSANA LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT</p>			
	1	Penanggung jawab / Pembina	Orang/Kegiatan	400.000
	2	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
	3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	275.000
	4	Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
<p>Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan. Sekretariat tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan. Sekretariat tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati.</p> <p>Jumlah sekretariat tim dan/atau panitia pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.</p>				
XIV	<p>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI</p>			
	1 Tingkat Pendidikan Dasar			
	A	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	B	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	C	Pengawas ujian	Orang/Hari	240.000
	2 Tingkat Pendidikan Menengah			
	A	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	B	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	C	Pengawas ujian	Orang/Hari	270.000
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	A	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	200.000
	B	Pemeriksa hasil ujian	Peserta/Mata Ujian	7.500
	C	Pengawas ujian	Orang/Hari	300.000
	4 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	A	Penyusunan / Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	100.000
	B	Pemeriksa hasil ujian	Peserta/Mata Ujian	5.000
	C	Pengawas ujian	Orang/Hari	250.000

<p><i>Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri dan masyarakat.</i></p> <p><i>Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.</i></p> <p><i>Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</i></p> <p><i>Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.</i></p>			
XV	<p>JASA INSTRUKTUR</p> <p>1 Instruktur (berstatus pegawai aparatur sipil negara)</p> <p>2 Instruktur (berstatus non pegawai aparatur sipil negara)</p>	<p>Orang/Jam</p> <p>Orang/Jam</p>	<p>100.000</p> <p>Sesuai pasar</p>
<p><i>Jasa instruktur dapat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara/non pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan/mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.</i></p>			
XVI	<p>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PER KEGIATAN</p> <p>1 Uang Lembur</p> <p>A Golongan I</p> <p>B Golongan II</p> <p>C Golongan III</p> <p>D Golongan IV</p> <p>2 Uang Makan Lembur</p> <p>A Golongan I dan II</p> <p>B Golongan III</p> <p>C Golongan IV</p> <p><i>* Untuk non pegawai aparatur sipil negara, satuan uang lembur dan uang makan lembur yang dibayarkan tidak boleh lebih dari pegawai aparatur sipil negara golongan I</i></p>	<p>Orang/Jam/Keg</p> <p>Orang/Jam/Keg</p> <p>Orang/Jam/Keg</p> <p>Orang/Jam/Keg</p> <p>Orang/Hari/Keg</p> <p>Orang/Hari/Keg</p> <p>Orang/Hari/Keg</p>	<p>13.000</p> <p>17.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p> <p>30.000</p> <p>32.000</p> <p>36.000</p>
<p><i>1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara/non pegawai aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur per kegiatan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.</i></p> <p><i>2. Uang lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) jam per kegiatan.</i></p> <p><i>3. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai aparatur sipil negara/non pegawai aparatur sipil negara dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.</i></p> <p><i>4. Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan maksimal pada 2 (dua) kegiatan dalam sehari dan dalam waktu pelaksanaan yang berbeda.</i></p>			
XVII	<p>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</p> <p>1 Rapat yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari</p> <p>2 Rapat yang dilaksanakan 2 (dua) hari atau lebih dari 2 (dua) hari</p>	<p>Orang/Kali</p> <p>Orang/Kali</p>	<p>100.000</p> <p>300.000</p>
<p><i>Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.</i></p> <p><i>Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut :</i></p> <p><i>1. dihadiri peserta dari pejabat eselon dari luar satuan kerja penyelenggara/masyarakat;</i></p> <p><i>2. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja;</i></p> <p><i>4. untuk rapat yang dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari, uang saku rapat di dalam kantor hanya dapat dibayarkan maksimal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).</i></p> <p>Catatan :</p> <p><i>1. Satuan biaya uang saku rapat didalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.</i></p> <p><i>2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.</i></p> <p><i>3. Bagi peserta yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kabupaten terpenuhi.</i></p>			

XVIII	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI			
	1 Kereta Api			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	M3	75.000	
	b. Angkutan	Km/M3	sesuai tarif berlaku	
	2 Truk			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	M3	60.000	
	b. Angkutan	Km/M3	400	
	3 Angkutan Laut/Sungai			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	M3	60.000	
	b. Angkutan	Km/M3	400	
c. Angkutan Laut/Sungai	M3	sesuai tarif berlaku		
<p><i>Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat/pegawai aparatur sipil negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.</i></p> <p><i>Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat/pegawai aparatur sipil negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.</i></p>				
XIX	PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	Batas biaya perencanaan berdasarkan jumlah dana barang/jasa yang akan diadakan dengan pengaturan sebagai berikut :			
	a. Jumlah anggaran sampai dengan Rp. 350.000.000,-		Maks. 3,5%	Dari Jumlah fisik anggaran
	b. Jumlah anggaran Rp. 350.000.001,- s/d Rp. 1.000.000.000,-		Maks. 3%	
	c. Jumlah anggaran Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 3.500.000.000,-		Maks. 2,5%	
	d. Jumlah anggaran lebih dari Rp. 3.500.000.000,-		Maks. 2%	
Batas maksimal biaya pengawasan		Maks. 2%		
Batas maksimal biaya administrasi lainnya		Maks. 2%		
<p><i>Satuan biaya pendukung kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan :</i></p> <p><i>1. Dalam RKA sudah harus direncanakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.</i></p> <p><i>2. Pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, maka penentuan paket-paket pekerjaan sudah harus terencana/ditentukan dan dijelaskan dalam RKA.</i></p>				
XX	BIAYA KONSUMSI KEGIATAN / RAPAT / PERTEMUAN / DAN LAIN-LAIN			
	Makanan kegiatan/rapat/pertemuan/dan lain-lain	Orang/Kali	35.000	
	Kudapan/Snack/Makanan Ringan kegiatan/rapat/pertemuan/dan lain-lain	Orang/Kali	15.000	
<p><i>Satuan Biaya Makan Kegiatan/Rapat/Pertemuan/dan Lain-lain digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan/snack/makanan ringan untuk kegiatan/rapat/pertemuan dan lain-lain.</i></p>				
XXI	SATUAN BIAYA RAPAT /PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	XXI.1 Uang Harian :			
	a. Uang Harian Paket Fullboard di luar Daerah	Orang/Hari	150.000	
	b. Uang Harian Paket Fullboard di dalam Daerah	Orang/Hari	125.000	
	c. Uang Harian Paket Fullday/Halfday di dalam Daerah	Orang/Hari	105.000	
	XXI.2 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan menurut peserta dan lama penyelenggaraan :			
a. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan dihadiri pejabat Eselon II :				

a.1	Halfday	Orang/Paket	230.000
a.2	Fullday	Orang/Paket	385.000
a.3	Fullboard	Orang/Paket	1.000.000
b	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan dihadiri pejabat Eselon III ke bawah :		
b.1	Halfday	Orang/Paket	190.000
b.2	Fullday	Orang/Paket	320.000
b.3	Fullboard	Orang/Paket	750.000

1. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar daerah, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday di dalam daerah kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan :

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

2. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan koordinatif dengan unit/ instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 2 (dua) jenis :

a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon II/yang disetarakan;

b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 7 (tujuh) jam tanpa menginap.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan :

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

1) Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini.

c. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara/daerah.

e. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon II yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon II lainnya, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.

XXII

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

XXII.

1

SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL :

a. Roda 4

Per hari

600.000

b. Roda 6/Bus Sedang

Per hari

2.300.000

c. Roda 6/Bus Besar

Per hari

3.020.000

XXII.

2

SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

Per bulan

13.580.000

	XXII. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN : a. Pick Up Per bulan 6.150.000 b. Minibus Per bulan 5.890.000 c. Double Gardan Per bulan 15.080.000		
	<p>1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil</p> <p>Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).</p> <p>Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :</p> <p>a. Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.</p> <p>Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.</p> <p>2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan</p> <p>Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dialokasikan biaya pemeliharaan.</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.</p> <p>b. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.</p> <p>c. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.</p>		
XXIII	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II XXIII. 1. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) : a. Operasional Unit 19.690.000 b. Lapangan Unit 32.360.000 XXIII. 2. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) : a. Pick Up Unit 204.200.000 b. Minibus Unit 302.360.000 c. Double Gardan Unit 468.830.000 XXIII. 3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS a. Roda 4 Micro Bus Unit 360.942.000 b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit 563.360.000 c. Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit 1.138.896.000	Unit	411.080.000
	<p>Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.</p> <p>Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.</p>		
XXIV	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU KERJA Pakaian Kerja	Stel / pasang	390.000
	<p>Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:</p>		

1. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan/atau Kerja Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dan/atau kerja dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di unit kerja pemerintah daerah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

2. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan/atau Kerja Perawat

Satuan biaya pakaian dinas dan/atau kerja perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di unit kerja pemerintah daerah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan/atau Kerja Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas dan/atau kerja pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pesuruh diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XXV. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	75.000
2	B	Orang/Hari	70.000
3	C	Orang/Hari	50.000
4	D	Orang/Hari	45.000
5	E	Orang/Hari	40.000
6	F	Orang/Hari	35.000
7	G	Orang/Hari	30.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (LUAR WILAYAH KABUPATEN BANTAENG DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	730.000
2	B	Orang/Hari	730.000
3	C	Orang/Hari	700.000
4	D	Orang/Hari	650.000
5	E	Orang/Hari	600.000
6	F	Orang/Hari	550.000
7	G	Orang/Hari	500.000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (LUAR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	1.030.000
2	B	Orang/Hari	1.030.000

3	C	Orang/Hari	1.000.000
4	D	Orang/Hari	950.000
5	E	Orang/Hari	900.000
6	F	Orang/Hari	850.000
7	G	Orang/Hari	800.000

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI(LUAR WILAYAH KABUPATEN BANTAENG DAN LUAR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	190.000
2	B	Orang/Hari	190.000
3	C	Orang/Hari	130.000

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat/pegawai aparatur sipil negara/non pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat daerah (bupati, wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD), dan pejabat eselon II/anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XXVI. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN (LUAR WILAYAH KABUPATEN BANTAENG DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	4.820.000
2	B	Orang/Hari	4.820.000
3	C	Orang/Hari	1.550.000
4	D	Orang/Hari	900.000
5	E	Orang/Hari	700.000
6	F	Orang/Hari	500.000
7	G	Orang/Hari	500.000

2. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN (LUAR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	A	Orang/Hari	8.720.000
2	B	Orang/Hari	8.720.000
3	C	Orang/Hari	1.500.000
4	D	Orang/Hari	1.000.000
5	E	Orang/Hari	850.000

6	F	Orang/Hari	700.000
7	G	Orang/Hari	700.000

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban biaya penginapan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XXVII. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	Orang/Hari	578	513	440	382
2	Kanada	Orang/Hari	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	Orang/Hari	534	402	351	349
4	Venezuela	Orang/Hari	557	388	344	343
5	Brazil	Orang/Hari	436	341	291	241
6	Chile	Orang/Hari	415	316	270	222
7	Columbia	Orang/Hari	436	323	276	254
8	Peru	Orang/Hari	459	347	320	276
9	Suriname	Orang/Hari	398	295	252	207
10	Ekuador	Orang/Hari	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	Orang/Hari	493	366	324	323
12	Kuba	Orang/Hari	406	305	261	221
13	Panama	Orang/Hari	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	Orang/Hari	504	453	318	317
15	Belgia	Orang/Hari	466	419	282	281
16	Perancis	Orang/Hari	512	464	382	381
17	Republik Federasi Jerman	Orang/Hari	447	415	285	285
18	Belanda	Orang/Hari	463	416	272	271
19	Swiss	Orang/Hari	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	Orang/Hari	567	491	343	301

21	Finlandia	Orang/Hari	453	409	354	313
22	Norwegia	Orang/Hari	621	559	389	386
23	Swedia	Orang/Hari	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	Orang/Hari	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	Orang/Hari	456	420	334	333
26	Kroasia	Orang/Hari	555	506	406	405
27	Spanyol	Orang/Hari	457	413	287	286
28	Yunani	Orang/Hari	422	379	242	241
29	Italia	Orang/Hari	702	637	446	427
30	Portugal	Orang/Hari	425	382	242	241
31	Serbia	Orang/Hari	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	Orang/Hari	406	367	320	284
33	Czech	Orang/Hari	618	526	447	367
34	Hungaria	Orang/Hari	485	438	390	345
35	Polandia	Orang/Hari	461	415	360	319
36	Rumania	Orang/Hari	416	381	313	277
37	Rusia	Orang/Hari	556	512	407	406
38	Slovakia	Orang/Hari	437	394	341	303
39	Ukraina	Orang/Hari	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	Orang/Hari	361	313	292	291
41	Senegal	Orang/Hari	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	Orang/Hari	358	295	221	193
43	Kenya	Orang/Hari	384	317	237	225
44	Madagaskar	Orang/Hari	296	244	182	181
45	Tanzania	Orang/Hari	350	290	244	218
46	Zimbabwe	Orang/Hari	328	281	248	247
47	Mozambique	Orang/Hari	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	Orang/Hari	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	Orang/Hari	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	Orang/Hari	342	308	287	286
51	Mesir	Orang/Hari	409	303	235	211
52	Maroko	Orang/Hari	304	251	192	191
53	Tunisia	Orang/Hari	293	241	187	186
54	Sudan	Orang/Hari	342	282	210	184
55	Libya	Orang/Hari	308	254	189	165

	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	Orang/Hari	498	459	365	364
57	Bahrain	Orang/Hari	416	294	228	214
58	Irak	Orang/Hari	447	325	253	231
59	Yordania	Orang/Hari	406	292	236	225
60	Kuwait	Orang/Hari	456	325	296	294
61	Libanon	Orang/Hari	357	267	207	186
62	Qatar	Orang/Hari	386	276	215	196
63	Arab Suriah	Orang/Hari	358	257	200	196
64	Turki	Orang/Hari	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	Orang/Hari	459	323	302	301
66	Yaman	Orang/Hari	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	Orang/Hari	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	Orang/Hari	413	292	247	249
	ASIA TENGAH					
69	Uzbekistan	Orang/Hari	392	352	287	254
70	Kazakhstan	Orang/Hari	456	420	334	333
	ASIA TIMUR					
71	Republik Rakyat Cina	Orang/Hari	378	238	207	206
72	Hongkong	Orang/Hari	472	320	287	286
73	Jepang	Orang/Hari	519	303	262	261
74	Korea Selatan	Orang/Hari	421	326	297	296
75	Korea Utara	Orang/Hari	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
76	Afganistan	Orang/Hari	385	226	173	172
77	Bangladesh	Orang/Hari	339	196	167	166
78	India	Orang/Hari	422	329	327	325
79	Pakistan	Orang/Hari	343	203	182	181
80	Srilanka	Orang/Hari	380	242	209	199
81	Iran	Orang/Hari	421	312	243	217
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	Orang/Hari	412	278	222	221
83	Singapura	Orang/Hari	530	363	279	276
84	Malaysia	Orang/Hari	394	262	219	218
85	Thailand	Orang/Hari	392	275	211	201
86	Myanmar	Orang/Hari	368	250	197	196
87	Laos	Orang/Hari	380	262	202	196
88	Vietnam	Orang/Hari	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	Orang/Hari	374	256	197	196
90	Kamboja	Orang/Hari	296	223	197	196
91	Timor Leste	Orang/Hari	392	354	229	196

	ASIA PASIFIK					
92	Australia	Orang/Hari	636	585	394	393
93	Selandia Baru	Orang/Hari	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	Orang/Hari	425	387	276	224
95	Papua Nugini	Orang/Hari	520	476	319	259
96	Fiji	Orang/Hari	363	329	221	179

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Bantaeng
 Nomor : 31 Tahun 2015
 Tanggal : 28 September 2015
 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016

B. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A 2016	KET
I	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN	Orang/Kali	50.000	
	<p><i>Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi pejabat/pegawai aparatur sipil negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas suatu kabupaten (pergi pulang) dan tidak menggunakan kendaraan dinas.</i></p> <p><i>Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat/pegawai aparatur sipil negara/pihak lain yang melakukan kegiatan/pekerjaan dalam kompleks perkantoran yang sama.</i></p> <p>Catatan :</p> <p>a. <i>Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran).</i></p> <p>b. <i>Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau anggaran satuan kerja pejabat/pegawai aparatur sipil negara/pihak lain berkenaan sepanjang tidak terjadi duplikasi anggaran.</i></p>			
II	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL :			
	a. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
	b. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
	<p><i>Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.</i></p>			
III	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	a. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000	

	b. Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000	
<p>Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.</p>				
IV	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
	2 Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000	
	3 Printer	Unit/Tahun	690.000	
	4 AC Split	Unit/Tahun	610.000	
	5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
	6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
	7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
	8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
	9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
	16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
	17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
<p>Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Computer/Notebook, printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.</p>				
V	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000	
	c. Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000	
	d. Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000	
	e. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	173.000	
	2 Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	120.000	
<p>Satuan biaya biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.</p>				
VI	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
	1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	16.070.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	17.010.000	
	b. Uang Buku dan Referensi			
	- Diploma I	Orang/Tahun	1.330.000	
	- Diploma III	Orang/Tahun	1.590.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	1.850.000	
	2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	20.690.000	

	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	21.320.000	
	b. Uang Buku dan Referensi			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	2.120.000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	2.380.000	
<p><i>Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).</i></p>				
VII	JASA NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DISEMINASI/WORKSHOP/RAPAT KERJA/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS	Orang/Jam	1.700.000	
<p><i>Jasa narasumber/pembahas (pakar/praktisi/profesional) merupakan satuan biaya yang diperuntukkan bagi non pejabat/pegawai aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis .</i></p> <p><i>Jasa Tenaga ahli/Staf ahli, Jasa Narasumber yang besarnya melebihi ketentuan dan atau belum diatur dalam peraturan bupati ini, dapat diberikan setelah melalui kajian dan/atau telaahan dari Kepala SKPD yang selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Daerah.</i></p>				
VIII	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.610.000	
<p><i>Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.</i></p>				
IX	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	1 Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.630.000	
	2 Kendaraan Dinas Operasional			
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	33.630.000	
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	36.320.000	
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3.640.000	
	3 Kendaraan Dinas Operasional Patroli dan Pengawasan (Patwal)			
	a. Patwal Roda Empat	Unit/Tahun	76.260.000	
	b. Patwal Roda Dua < 250 cc	Unit/Tahun	18.770.000	
	c. Patwal Roda Dua > 750 cc	Unit/Tahun	41.870.000	
	4 Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari Sewa			
	a. Pejabat Daerah	Unit/Tahun	30.000.000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000	
	c. Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000	
<p><i>Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini termasuk biaya bahan bakar.</i></p> <p><i>Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>Catatan :</p> <p>1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.</p>				

<p>2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.</p> <p>3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :</p> <p>a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</p> <p>b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.</p>					
X	<p>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI</p> <p>1 DKI Jakarta</p> <p>a. Gedung bertingkat</p> <p>b. Gedung tidak bertingkat</p> <p>c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor</p> <p>2 Sulawesi Selatan</p> <p>a. Gedung bertingkat</p> <p>b. Gedung tidak bertingkat</p> <p>c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor</p> <p>3 D.I Yogyakarta</p> <p>a. Gedung bertingkat</p> <p>b. Gedung tidak bertingkat</p> <p>c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor</p>	<p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p>	<p>179.000</p> <p>133.000</p> <p>11.000</p> <p>165.000</p> <p>119.000</p> <p>10.000</p> <p>151.000</p> <p>87.000</p> <p>10.000</p>		
	<p>Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :</p> <p>1. gedung/bangunan milik daerah; dan/atau</p> <p>2. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.</p>				
	XI	<p>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN</p>	<p>per hari</p>	<p>Sesuai Harga Pasar</p>	
		<p>Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.</p>			
	XII	<p>SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>1 Aceh</p> <p>2 Sumatera Utara</p> <p>3 Riau</p> <p>4 Kepulauan Riau</p> <p>5 Jambi</p> <p>6 Sumatera Barat</p> <p>7 Sumatera Selatan</p> <p>8 Lampung</p> <p>9 Bengkulu</p> <p>10 Bangka Belitung</p> <p>11 Banten</p> <p>12 Jawa Barat</p> <p>13 D.K.I Jakarta</p> <p>14 Jawa Tengah</p> <p>15 D.I Yogyakarta</p> <p>16 Jawa Timur</p> <p>17 Bali</p>	<p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p> <p>Orang/kali</p>	<p>120.000</p> <p>232.000</p> <p>75.000</p> <p>120.000</p> <p>120.000</p> <p>190.000</p> <p>125.000</p> <p>145.000</p> <p>95.000</p> <p>90.000</p> <p>306.000</p> <p>140.000</p> <p>170.000</p> <p>75.000</p> <p>94.000</p> <p>148.000</p> <p>150.000</p>	

18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	213.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	80.000
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	107.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	90.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	100.000
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	80.000
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	75.000
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	110.000
26	Gorontalo	Orang/kali	200.000
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	217.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	75.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	131.000
31	Maluku	Orang/kali	210.000
32	Maluku Utara	Orang/kali	174.000
33	Papua	Orang/kali	355.000
34	Papua Barat	Orang/kali	145.000

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

a. Berangkat

1) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan

2) biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

1) biaya taksi dari hotel/penginapan/kantor (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut) ; dan

2) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XIII. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1	Makassar - Jakarta	7.444.000	3.829.000
2	Makassar - Ambon	6.022.000	3.455.000
3	Makassar - Balikpapan	12.664.000	6.150.000
4	Makassar - Banda Aceh	12.760.000	6.781.000
5	Makassar - Bandar Lampung	8.161.000	4.161.000
6	Makassar - Batam	10.375.000	5.337.000
7	Makassar - Denpasar	4.182.000	2.631.000
8	Makassar - Jambi	9.659.000	4.952.000
9	Makassar - Jogjakarta	6.525.000	3.893.000
10	Makassar - Kupang	7.637.000	4.311.000

11	Makassar - Biak	8.493.000	4.931.000
12	Makassar - Jayapura	10.193.000	5.787.000
13	Makassar - Kendari	2.663.000	1.786.000
14	Makassar - Manado	5.327.000	2.909.000
15	Makassar - Timika	11.723.000	6.567.000
16	Makassar - Malang	10.129.000	5.166.000
17	Makassar - Mataram	4.717.000	2.909.000
18	Makassar - Medan	12.514.000	6.172.000
19	Makassar - Padang	10.974.000	5.402.000
20	Makassar - Palembang	9.466.000	4.781.000
21	Makassar - Palu	4.268.000	2.578.000
22	Makassar - Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
23	Makassar - Pontianak	9.915.000	5.241.000
24	Makassar - Semarang	9.466.000	4.706.000
25	Makassar - Solo	9.466.000	4.845.000
26	Makassar - Surabaya	5.936.000	3.433.000

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XIV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2016		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900

16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187

	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Suva	4.244	4.244	4.244

	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Manila	2.453	1.614	1.150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420
119	Yangon	1.468	1.212	1.053
120	Tawau	1.894	1.427	694
121	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
122	Canberra	6.304	6.304	2.500
123	Darwin	6.689	4.900	3.964
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858
125	Noumea	6.940	5.917	1.916
126	Perth	5.771	1.801	1.525
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
128	Sydney	4.629	4.237	2.557
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380
130	Wellington	11.750	9.830	4.120

131	Baku	13.234	8.556	2.281
-----	------	--------	-------	-------

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

XV. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DI LUAR WILAYAH KABUPATEN BANTAENG)

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA
1	C	Orang/Kali	600.000
2	D	Orang/Kali	600.000
3	E	Orang/Kali	600.000
4	F	Orang/Kali	600.000
5	G	Orang/Kali	600.000

Satuan biaya uang transportasi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan, serta retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Biaya transportasi tidak dapat dibayarkan dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas/jabatan.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri yang digunakan harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil atau pernyataan pengeluaran riil.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH